



libri

Sambutan dan Pengantar
Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. | Dr. H. Oesman Sapta
H. Imam Nahrawi, S.Ag. | Prof. Dr. Sri Adiningsih
Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. | Firman Jaya Daeli
Mamberob Rumakiek, S.Si, M.Kesos. | Yudi Latif, M.A., Ph.D.
Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe
Sahat Martin Philip Sinurat

PANCASILA RUMAH BERSAMA

Penyunting
Broery Doro Pater Tjaja
Defli Yuandika Ruso
Jumady Sinaga

PANCASILA RUMAH BERSAMA

Copyright © 2017 oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

Diterbitkan oleh Penerbit Libri

PT BPK Gunung Mulia

Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpgkm.com; Website: www.bpgkm.com

Anggota IKAPI

Bersama dengan Suara GMKI

Jl. Salemba Raya 10

E-mail: ppgmk@yahoo.co.id; website: www.gmki.or.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan ke-1: 2017

Penyunting: Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, Jumady Sinaga

Penyelarasa Bahasa: Veronica B. Vonny

Tata Letak: Arie Setiawati

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Broery Doro Pater Tjaja, dan kawan-kawan (penyunting)

Pancasila rumah bersama / disunting oleh Broery Doro Pater Tjaja, dan kawan-kawan.

– Cet. 1. – Jakarta: Penerbit Libri, 2017.

xl, 170 hlm.; 21 cm.

1. Pancasila. 2. Falsafah Negara – Pancasila 3. Ideologi – Pancasila.

I. Judul.

320.5P

KATA PENGANTAR

Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe
Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP

"Saya Indonesia, Saya Pancasila"

Tiba-tiba saja udara Indonesia dipenuhi dengan semboyan ini: "Saya Indonesia, Saya Pancasila". Namun, benarkah ini sesuatu yang tiba-tiba? Tidak juga. Kitalah yang mengidap penyakit amnesia parah sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya dasar yang di atasnya negara dan bangsa ini berdiri adalah Pancasila. Ada perdebatan cukup hebat terutama di era Orde Baru, bukan saja mengenai tanggal lahirnya Pancasila, melainkan juga mengenai siapa sesungguhnya penemu Pancasila. Adalah Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Soeharto, yang cukup lantang mengatakan bahwa Soekarno bukanlah penemu Pancasila. Bung Karno, katanya, hanya menemukan "nama" Pancasila, karena sesungguhnya prinsip-prinsip yang dikemukakan Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945 itu telah dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Pendapat Nugroho ini dibantah tidak kurang oleh Bung Hatta, salah seorang Dwitunggal, seorang yang integritas dan kejujurannya sangat terpelihara. Dalam "Surat Wasiat" yang disampaikannya kepada Guntur Soekarnoputra, Bung Hatta menegaskan, Bung Karno-lah penemu Pancasila. Tentu saja, kalau ditanyakan kepada Bung Karno sendiri, beliau dengan sangat rendah hati akan mengatakan bahwa ia hanyalah sekadar "penggali" mutiara-mutiara berharga dari dalam bumi Indonesia yang belakangan dikenal sebagai Pancasila itu. Namun, sangat perlu untuk ditegaskan sekali lagi tentang peranan besar Bung Karno ini agar kita

tidak terperangkap dalam kebiasaan memalsukan sejarah, apalagi demi kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

Namun, memang jelas, di era Orde Baru itu, ketimbang merayakan "Hari Lahir Pancasila", para penguasa waktu itu lebih suka memperingati "Hari Kesaktian Pancasila" yang jatuh pada 1 Oktober 1965. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada waktu itu terjadilah huru-hara 30 September 1965, ketika para Pahlawan Revolusi gugur karena dibunuh dengan cara sadis dan brutal. Partai Komunis Indonesia (PKI) ditengarai sebagai pencetus dan penyebab tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah, yang sekaligus diinterpretasi sebagai serangan frontal terhadap Pancasila. Untunglah Pancasila pada waktu itu berjaya. Sejak itu, tanggal 1 Oktober dipahami dan dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di era Orde Baru itu pula Pancasila secara sistematis dan berencana diajarkan dan ditatarkan kepada setiap warga negara melalui satu badan yang sangat berjaya waktu itu, yaitu BP7. Setiap organisasi kemasyarakatan pun diwajibkan untuk mencantumkan Pancasila di dalam Anggaran Dasar-nya sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, sebagaimana sejarah mencatat, maksud semula yang diharapkan—tersosialisasinya nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara—telah dibelokkan, bahkan diselewengkan demi mempertahankan kekuasaan rezim Orde Baru yang penuh dengan KKN. Pancasila telah menjadi alat kekuasaan. Cara-cara sosialisasi Pancasila yang sangat doktriner, indoktrinatif, formalistis, dan *top down* itu telah mengantar bangsa kita bukan pada penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang pada gilirannya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, melainkan pada kecenderungan penghafalan butir-butir Pancasila yang terkesan kaku dan tanpa jiwa. Seakan-akan kita menemukan kenyataan ini: Pancasila dibunuh oleh Pancasila sendiri.

Jadi, ketika Orde Baru runtuh pada tahun 1998 yang didahului oleh berbagai krisis di dalam masyarakat, bangsa, dan negara ini, orang lalu berpendapat bahwa Pancasila pun ikut runtuh. Pancasila dianggap gagal. Orang tidak mau lagi menyebut-nyebut Pancasila. Para pejabat pun tidak pernah lagi menyinggung Pancasila dalam berbagai pidato mereka. Di seluruh jenjang pendidikan, Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihapuskan. Alhasil, bukan saja murid sekolah dasar dan siswa sekolah menengah yang tidak tahu lagi apa itu Pancasila, melainkan juga para mahasiswa. Seakan-akan Pancasila adalah biang

keladi dari kegagalan Indonesia untuk tampil sebagai bangsa yang dewasa.

Namun, tidak mungkin sebuah negara berjalan tanpa ideologi yang mendasarinya. Sesuatu yang kosong cenderung akan diisi oleh sesuatu yang lain, terserah apa pun yang lain itu. Lalu, banyak orang yang berpaling pada berbagai ideologi alternatif yang asing. Dalam banyak hal, ideologi-ideologi ini bukan saja tidak cocok, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Itu berarti bertentangan dengan identitas Indonesia sendiri. Orang berbicara mengenai berbagai organisasi "transnasional" yang berupaya secara sistematis juga menanamkan ideologinya di negeri ini. Dengan demikian, kita menemukan Indonesia yang asing dengan dirinya sendiri. Ada kecenderungan Indonesia, yang di dalamnya kita hidup, bukan lagi Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Reformasi memang telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, tetapi sekaligus juga meniadakan dasar kokoh yang di atasnya negara dan bangsa ini berdiri: Pancasila.

Ada juga berbagai upaya untuk kembali meneguhkan negara ini di atas dasar Pancasila. MPR-RI, di bawah kepemimpinan Pak Taufik Kiemas, memperkenalkan apa yang disebutnya 4 Pilar: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini suatu upaya yang baik kendati secara kritis mesti juga dipertanyakan apakah Pancasila itu sekadar pilar yang disejajarkan dengan tiga pilar lainnya ataukah dasar yang di atasnya Rumah Indonesia berdiri dengan kokoh. Kita tidak akan mendiskusikan pokok ini sekarang. Namun, perlu dicatat bahwa sejak kepemimpinan Taufik Kiemas itu, tanggal 1 Juni dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila—kendati masih sangat terbatas.

Pemerintahan Joko Widodo untuk kali pertama merayakan 1 Juni sebagai "Hari Lahir Pancasila". Perayaan itu dilakukan secara nasional dan diharapkan bahwa perayaan ini akan tetap berlangsung selama negara ini ada. Dalam pidatonya pada kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa tanggal 1 Juni, 22 Juni (dirumuskannya "Piagam Jakarta"), dan 18 Agustus (tersusunnya UUD 1945) dilihat sebagai sebuah kesatuan yang tidak boleh dilepaskan satu terhadap yang lain. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipahami tanpa memahami 1 Juni dan berbagai pergumulan yang menyusulnya dan kemudian "berpuncak" pada 22 Juni 1945. Namun, rumusan yang secara sepakat dipegang oleh berbagai

elemen bangsa adalah sebagaimana tercantum di dalam "Pembukaan UUD 1945", 18 Agustus 1945.

Guna meneguhkan dasar Pancasila ini, Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Untuk pertama kali, dibentuk lembaga nonstruktural namun berada langsung di bawah Presiden yang beranggotakan sembilan orang pengarah. Di bawah Dewan Pengarah, ada pelaksana yang dikepalai oleh seorang kepala. UKP-PIP ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Fungsinya dirumuskan sebagai: a. merumuskan arah kebijakan umum pembinaan Pancasila; b. menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan *roadmap* pembinaan ideologi Pancasila; c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; e. pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Sebagai sebuah lembaga baru, tentu saja semua rumusan tugas dan fungsi tersebut masih harus dijabarkan lebih jauh. Yang pasti adalah bahwa lembaga ini tidak akan terjebak atau menjebakkan dirinya dalam cara-cara P4 di masa lampau. Lembaga ini akan berusaha menjadikan komunitas-komunitas sosial di masyarakat sebagai basis bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila itu. Artinya, nilai-nilai itu dihidupi di dalam komunitas itu sendiri, di mana keterjalinan antarkomunitas justru terjadi karena sama-sama mempraktikkan nilai-nilai yang sama. Sudah pasti cara-cara indoktrinasi dan *top down* tidak akan diterapkan. Itu berarti, kendati adanya lembaga ini penting, ia bukanlah segala-galanya. Partisipasi dan prakarsa masyarakat masih jauh lebih utama.

Tulisan ini dibuat sebagai prolog dari sejumlah tulisan yang terdapat di dalam buku yang sedang Anda pegang ini. Buku ini diberi judul *Pancasila Rumah Bersama*. Sebagaimana tecermin dari judulnya, jelas inilah salah satu interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang diberikan oleh sebuah komunitas sosial, dalam hal ini komunitas Mahasiswa Kristen Indonesia. Mereka berusaha menelaah, menganalisis sila demi sila, bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat majemuk

Indonesia ini. Diupayakan untuk melihat apakah sila-sila itu telah sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menyatakan salut kepada upaya-upaya ini. Kita berharap, komunitas-komunitas lainnya juga melakukan hal serupa. Ada hal yang menurut saya perlu diperhatikan, yaitu sila-sila itu tidak boleh dilepaskan satu terhadap yang lainnya, kendati tetaplah perlu membeda-bedakannya. Ada bahaya jika sila-sila itu dilepaskan satu terhadap yang lain. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" misalnya, yang dilepaskan dari sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", akan berbahaya manakala seseorang sangat saleh dalam beragama tetapi tidak mengindahkan sikap berkeadaban. Bukan tidak mungkin yang bersangkutan bisa saja membunuh orang sambil menyeru nama Tuhan. Atau, sila "Ketuhanan ..." yang dilepaskan dari sila "Keadilan Sosial ..." akan mengantar seseorang mengarahkan matanya ke surga tanpa peduli bahwa di sampingnya, di dalam kehidupan sehari-hari ini, ada orang yang justru merindukan keadilan. Bahkan, bukan tidak mungkin orang bisa berpretensi membela Tuhan atas dasar keadilan, sementara kita tidak tahu persis apakah Tuhan membutuhkan pembelaan macam itu atau tidak, dan seterusnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu memang mesti menjadi sikap hidup. Bagaimana menciptakan suasana Pancasila dalam sebuah komunitas yang majemuk merupakan panggilan yang membutuhkan pergumulan besar. Seorang kepala sekolah di Sumatra yang tidak mengizinkan seorang siswa non-Muslim membacakan "Pembukaan UUD 1945" karena takut nama Allah diucapkan secara salah adalah contoh ketika suasana Pancasila tidak diciptakan di dalam lingkungan itu. Atau, anak-anak TK yang melihat kawan lain yang berbeda dengan mereka sebagai "musuh" dan karena itu harus dijauhi adalah contoh lain bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak dihayati.

Alhasil, kita hidup di dalam masyarakat majemuk. Indonesia sebagai sebuah negara adalah *novum* di atas pentas sejarah dunia. Pancasila sudah dipilih sebagai dasar dan ideologi. Bung Karno mempergunakan istilah *philosofische grondslag* (dasar filosofi), bahkan *weltaanshauung* (pandangan dunia). Makna istilah-istilah ini sangat dalam. Justru karena kedalamannya, kita tidak boleh berhenti merenungkan dan menjabarkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan beserta kita.

UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SAMBUTAN KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIC INDONESIA	xi
SAMBUTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIC INDONESIA	xiii
SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIC INDONESIA	xv
SAMBUTAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA	xvii
SAMBUTAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...	xix
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	xxi
PRAKATA FIRMAN JAYA DAELI	xxiii
PRAKATA MAMBEROB RUMAKIEK, S.SI, M.KESOS	xxix
SEKAPUR SIRIH	xxxiii
KATA PENGANTAR.....	xxxv
SILA PERTAMA	1
Sila Pertama sebagai Pilar Toleransi Religius	2
Lebih Baik Ber-"Agama Pancasila"?	7
Ketuhanan yang Berkebudayaan	12
Perbedaan: Musibah atau Anugerah?	17
SILA KEDUA.....	25
Catatan Sekitar Dinamika Keberadaan Pancasila	26
Finalisasi Konstitusional Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32
Sumbangsih Kemerdekaan Amerika Serikat terhadap	

Anak-Anak Peradaban	58
Perempuan Indonesia dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	64
SILA KETIGA	71
Persatuan Indonesia: Ciri Masyarakat Inklusif yang Bergotong Royong	72
Federalisme: Persatuan Nasional versus Radikalisme, Sektarianisme, dan Fundamentalisme (RSF)	79
Pemerataan Pembangunan dalam Mendorong Persatuan Indonesia	88
SILA KEEMPAT	93
Pancasila, Perekat Perbedaan Bangsa Indonesia: Memahami Sila ke-4 sebagai Demokrasi Deliberatif Bangsa Indonesia	94
Demokrasi Pancasila, Permusyawaratan, Perwakilan: Suatu Kehidupan Bernegara yang Modern	99
Kepemimpinan di Tengah Kemajemukan	116
Persatuan dalam Kemajemukan: Memahami Nilai Demokrasi dalam Sila ke-4 Pancasila	122
SILA KELIMA	127
Pancasila dan Paradoks Globalisasi.....	128
Sistem Ekonomi Pancasila: Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial	131
Keadilan Sosial, Siapa Tanggung Jawab?	136
Indonesia Merdeka untuk Mewujudkan Keadilan Sosial	141
Keadilan Sosial, Indonesia-Sentris, Membangun dari Pinggiran	148
TENTANG PENULIS PRAKATA & KATA PENGANTAR	154
TENTANG PENULIS	155
TESTIMONI-TESTIMONI.....	161

Sistem Ekonomi Pancasila: Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial

Wahyudi Wibowo

Pengantar

Sebenarnya, telah banyak diketengahkan berbagai kajian terkait ke-
Slahiran ideologi negara Pancasila beserta nilai-nilai luhur bangsa
yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini tidak bermaksud untuk
menambahkan kajian baru terhadapnya. Namun, beranjak dari ka-
jian-kajian terdahulu, tulisan ini hendak melihat peluang-peluang
reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya terhadap apa yang disebut
dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), yang tidak lain adalah sistem
perekonomian Indonesia yang didasari oleh Sila Kelima: "Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia".

Semangat reaktualiasi Pancasila hari-hari ini dipandang
perlu digaungkan untuk mengisi keadaban publik kita. Pancasila
acap disalahpahami bahkan dipandang ketinggalan zaman. Apalagi
menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh ideologi luar. Tentunya
semangat ini berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi
yang terbuka dan dinamis, yakni ideologi yang mampu menerima serta
mengembangkan penafsiran-penafsiran baru yang relevan dengan
dinamika kehidupan masyarakat.

Membahas topik di atas bisa dimulai dari apa yang melatari
lahirnya sila kelima Pancasila. Para pendiri bangsa pada waktu itu
melihat bahwa sebuah bangsa baru Indonesia yang merdeka harus
dibangun dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat, bukan bagi kepentingan satu golongan semata. Karenanya, sistem
perekonomian yang hendak dibangun merupakan antitesis dari sistem
perekonomian kolonial yang berbasiskan kekuatan modal (asing) dan
eksploitasi atas sumber-sumber daya ekonomi, baik kekayaan sumber
daya alam maupun tenaga kerjanya. Sistem ekonomi Indonesia merdeka
dibayangkan sebagai sistem ekonomi yang berdaulat dan membawa
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam SEP diidealkan terdapat peranan yang saling mengisi antara negara dan swasta. Peran pemerintah adalah penting, tidak hanya sebatas regulator namun diamanatkan menguasai sektor-sektor perekonomian strategis. Akan tetapi, pemerintah tidak mengendalikan penuh sebagaimana dalam sistem ekonomi terpusat. Di pihak lain swasta mendapat peran yang luas dalam perekonomian, namun tanpa mendominasi. Ini untuk menghindari tumbuhnya *free fight liberalism* sebagaimana terjadi dalam sistem ekonomi liberal, yaitu kelompok bermodal kuat mengalahkan yang lemah.

Dengan demikian, SEP dimaksudkan untuk membangun demokrasi ekonomi. Dengan sistem ini, penguasaan sektor-sektor produksi diselenggarakan secara berkeadilan, sehingga menghindari praktik monopoli oleh segelintir pemodal. Inilah prinsip yang mendasari asas kekeluargaan, bahwa perekonomian Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan diselenggarakan oleh seluruh golongan. SEP adalah sistem perekonomian yang bercorak kerakyatan, sebagaimana sering diungkap oleh Prof. Mubyarto.

Nah, sejauh mana SEP telah terwujud? Sejarah perekonomian Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga sekarang terus mengalami berbagai tantangan dan tarik-menarik kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Harus diakui, implementasi SEP belum tuntas terejawantah dalam strategi dan kebijakan ekonomi yang bersifat kerakyatan.

Sebagai contoh, indikator utama untuk mengukur keberhasilan perekonomian Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi. Ini tidaklah berbeda dengan indikator yang digunakan negara-negara dengan sistem ekonomi liberal. Pertanyaan kritisnya adalah apakah bila perekonomian tumbuh pesat maka kesejahteraan rakyat akan meningkat dengan inklinasi yang sama? Bagaimana bila kue pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh sejumlah kelompok? Tidakkah ini menimbulkan problem lain yang disebut ketimpangan sosial? Lebih lanjut, apakah proses mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut melibatkan seluruh lapisan masyarakat?

Dalam beberapa periode terakhir, selain mengupayakan pengentasan kemiskinan, pemerintah menaruh perhatian pada isu ketimpangan pendapatan. Statistik mencatat bahwa sepanjang Orde Baru, indeks gini stabil di kisaran 0,32-0,36. Namun, mulai tahun 2000, selepas krisis ekonomi, indeks gini meningkat terus dan sejak 2014 mencapai angka

0,41. Baru-baru ini sedikit terkoreksi. Ini mengonfirmasi pandangan bahwa hasil-hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak mengalir ke kelompok berpenghasilan tinggi.

Survei *Credit Suisse Global Wealth* di tahun 2016 melaporkan bahwa 49,3% penguasaan aset di Indonesia berada di tangan 1% penduduk terkaya. Ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat negara-negara dengan problem ketimpangan terparah setelah Rusia, India, dan Thailand. Per 2006, UMKM yang notabene merupakan 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia tercatat hanya menikmati 37,6% dari kue pendapatan nasional, sedangkan usaha besar yang jumlahnya hanya 0,1% menikmati kue sebesar 46,7%.

Prinsip Demokrasi Ekonomi

SEP adalah sistem perekonomian yang bernapaskan kerakyatan. Secara tekstual, penjabaran prinsip ini dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berisi amanat pembangunan sistem perekonomian sebagai berikut.

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan
3. bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah mendapat peran besar dalam menata demokrasi ekonomi.

Dalam khazanah ilmu ekonomi, penjabaran SEP yang demikian dapat ditafsirkan sebagai varian dari sistem ekonomi negara kesejahteraan ala Keynesian. Keynesianisme menaruh perhatian yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja penuh, tetapi berdasarkan prinsip persaingan bebas. Yang jelas SEP bertolak belakang dengan sistem ekonomi neoliberal.

Prinsip Keadilan Sosial

SEP merupakan perekonomian yang bertujuan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, dan ketergantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang

berkeadilan sosial (Rahardjo, 2004). Keadilan sosial seperti apa yang dimaksud? Mukadimah UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan peran negara meliputi memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Konsepnya mirip dengan sistem jaminan sosial (*social security*) dalam negara kesejahteraan (*welfare state*). Di negara-negara berkembang ini bentuknya berupa sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berupa jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Bagaimana keadilan sosial di atas hendak dicapai? Di sinilah negara hadir dan bertindak. Dalam kaitan ini perlu diingat salah satu dalil sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar secara inheren merupakan proses yang melahirkan ketimpangan. Proses ini terjadi karena interaksi antara pembentukan pendapatan dan akumulasi aset, yang menjurus pada penguasaan aset pada sejumlah kecil pelaku ekonomi.

Bagaimana mengatasinya? Satu-satunya cara adalah melalui intervensi dari luar sistem ekonomi pasar, yakni oleh negara. Namun, dapatkah intervensi dilakukan total jika negara menguasai semua aset untuk kemudian melakukan redistribusi? Solusi ini pernah dipraktikkan di sejumlah negara. Akan tetapi, sejarah menunjukkan sistem ekonomi terpusat tidaklah berhasil. Masyarakat tidak menjadi kreatif dan produktif. Sementara, aparaturnya sering kali inkompeten mengurus ekonomi, atau bahkan mereka sendiri yang melakukan korupsi.

Beberapa waktu belakangan berkembang wacana agar pemerintah melakukan redistribusi aset melalui program reformasi agraria. Bentuk intervensi ini mungkin diperlukan, walau beberapa pihak mempertanyakan efektivitasnya. Problem utamanya adalah apakah redistribusi aset akan sejalan dengan peningkatan produktivitas, atau malahan akan menimbulkan praktik menyimpang di lapangan?

Intervensi lain, dalam bentuk redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal, dapat dipandang lebih rasional. Di sisi penerimaan diterapkan sistem pajak progresif dan di sisi pengeluaran digulirkan program yang mendorong pemberdayaan bagi kelompok kurang mampu. Bagaimana hal terakhir ini sebaiknya dikerjakan? Pemberdayaan bagi kelompok kurang mampu hendaklah tidak bersifat karitatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Model ini cenderung

menimbulkan ketergantungan dan bersifat temporer, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Program yang disarankan adalah yang berfokus pada pembangunan SDM dan infrastruktur.

Pembangunan SDM yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan gizi merupakan solusi jangka panjang mengatasi masalah kesenjangan akses ekonomi. Program pembangunan infrastruktur juga diperlukan karena memiliki dampak luas. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas ekonomi serta mengurangi ketimpangan antardaerah.

Menatap Harapan

SEP sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 adalah sistem demokrasi ekonomi khas Indonesia yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila. Prinsip demokrasi ekonomi dalam SEP membawa napas ekonomi kerakyatan yang menjabarkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan hasil-hasilnya harus membawa keadilan sosial.

SEP hendaknya dihidupi tidak hanya di tingkat konsepsi ideologis apalagi jargon politik semata, tetapi harus dibumikan dalam strategi dan kebijakan pembangunan yang bermuara pada demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Mengembangkan SEP tidaklah berarti antiasing ataupun globalisasi, tetapi mengupayakan pertama-tama yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. 2008. "Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia", dalam Sarjadi dan Sugema (eds.) *Ekonomi Konstitusi*. Jakarta: Sugeng Sarjadi Syndicate.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rahardjo, Dawam. 2004. *Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id>. Diakses 9 Juni 2017.